



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROVINSI BENGKULU DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Bengkulu dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROVINSI BENGKULU DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Bengkulu ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu;
2. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu;
3. Pemerintah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
5. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
6. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah;
7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
8. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
9. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan;
10. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II
ARAH JAKSTRADA PROVINSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Jakstrada provinsi memuat :
 - a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ; dan
 - b. Strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ;dan
 - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Provinsi dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan criteria dalam penanganan Sampah Rumah tangga dan sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislative di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ;
 - e. pembentukan sistem informasi;

- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat ;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025 ; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Jakstrada provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada provinsi sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Bengkulu dan rencana pembangunan jangka menengah provinsi;
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Jakstranas.

Bagian Kedua

Jakstrada provinsi

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada provinsi, Gubernur bertugas untuk:
 - a. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggara Jakstrada provinsi;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksan sesuai dengan kewenanganaan Jakstrada provinsi;
 - c. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi Jakstrada provinsi;
 - d. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstradakepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional;
 - e. Memberikan pendampingan kepada bupati/walikota dalam menyusun Jakstrada kabupaten/kota.
- (2) Gubernur bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;

- b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi;
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada provinsi.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Gubernur melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstarada provinsi.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada provinsi dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber Dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 10 Juli 2019

GUBERNUR BENGKULU,
ttd.
H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
Pada tanggal 11 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,
ttd.

NOPIAN ANDUSTI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



SUPRAN, S.H.,M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19681221 199303 1 002

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
 NOMOR 19 TAHUN 2019
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROVINSI BENGKULU
 DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
 SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT PROVINSI BENGKULU

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN								
No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Potensi Timbunan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	372.190,74	378.406,32	384.725,71	391.150,63	397.682,84	404.324,15	411.076,36
2.	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi Kabupaten/ Kota (Ton / Tahun)	20% (74.438,15)	22% (83.249,39)	24% (92.334,17)	26% (101.699,16)	27% (107.374,37)	28% (113.210,76)	30% (123.322,91)
3.	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi Kabupaten/ Kota (Ton / Tahun)	80% (297.752,59)	75% (283.804,74)	74% (284.697,02)	73% (285.539,96)	72% (286.331,65)	71% (287.070,14)	70% (287.753,45)

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM
 DAN HAK ASASI MANUSIA,

 SUPRAN, S.H.,M.H
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19681221 199303 1 002

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H.ROHIDIN MERSYAH

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
 NOMOR 19 TAHUN 2019
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROVINSI BENGKULU
 DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
 SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROVINSI BENGKULU DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2019 - 2025

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	Peningkatan kinerja dan pengurangan sampah	a. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1 Pembuatan Surat Edaran/himbauan terkait jakstrada dan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen/ tahun	2	1	1	2	1	1	1	DLHK Provinsi Bengkulu	Pemprov Bengkulu, Pemkab/Pemkot Bengkulu
		b. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Daerah	Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerjasama dalam : 1. Anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendaur ulangan, dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Rupiah								DLHK Provinsi Bengkulu	DPR, DPRD Provinsi, Kemendagri, Kemenkeu, Kementerian PUPR, Dinas OPD terkait

	c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat daerah	Pertemuan/tahun	-	1	-	-	-	1	-	DLHK Provinsi	DPRD Provinsi, pemprov/opd terkait
	d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan & Sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga & Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1. Pelaksanaan training of trainer pengurangan sampah rumah tangga & Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang & pemanfaatan kembali Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kab/Kota	Kali/thn	-	1	-	-	1	-	1	DLHK Provinsi Bengkulu	KLHK, Perguruan Tinggi, DLH Kab/Kota, OPD Pemprov terkait, LSM/PKK
		2. Pembentukan Bank Sampah unit di Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	1	1	DLHK Provinsi Bengkulu	KLHK, DLH Kab/Kota, KemenPUPR, OPD Pemprov terkait, LSM
		3 Pembentukan Bank Sampah Induk di Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	1	-	1	-	-	-	-	DLHK Provinsi Bengkulu	KLHK, DLH Kab/Kota, KemenPUPR, OPD Pemprov terkait, LSM
	e. Pembentukan Sistem Informasi	Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di Provinsi	Kabupaten/Kota	-	1	-	-	-	1	-	DLHK Provinsi Bengkulu	Pemkab/kota, Dinas Komunikasi dan Informatika, Perguruan Tinggi, BAPPEDA

	f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)	1. Sosialisasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat : - Kegiatan Gerakan Pungut Sampah (GPS)	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	DLHK Provinsi Bengkulu	OPD se-Prov Bengkulu, LSM, Sekolah-sekolah, Perguruan Tinggi
	g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1 Integritas bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR	Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	1	1	DLHK Provinsi Bengkulu	DLH Kab/Kota, pelaku usaha, opd terkait (dinas perindagkop dan UM)
	h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis	Pengembangan dan penerapan kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah melimiti : 1. Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluhtahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah sektor industri makanan dan minuman	Kabupaten/Kota	-	1	1	1	1	1	1	DLHK Provinsi Bengkulu	DLH Kab/Kota, pelaku usaha, opd terkait (dinas perindagkop dan UM)
2	Peningkatan kinerja dan penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	a. Penyusunan NSPK	1 Penyusunan peraturan gubernur tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen	1	-	-	-	-	-	DLHK Provinsi Bengkulu	Biro hukum, Perguruan Tinggi
		b. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Daerah	1) Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah & Penyusunan MoU Kepala Daerah	Dokumen	-	-	1	-	-	1	DLHK Provinsi	KLHK, Biro Hukum, OPD Pemprov terkait

		2) Penyediaan lahan untuk pengelolaan persampahan (TPA regional)	Dokumen	-	1	-	-	1	-	-	DLHK Provinsi Bengkulu, Pemkab/kota	KLHK, KemenPUPR, KemenAgraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas PUPR, Bappeda dan
		3) Pembangunan TPA Regional antar Kab/Kota	Unit	-	-	1	-	-	1	-	DLHK Provinsi Bengkulu	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas koperasi Permukiman & Pertanahan, Pemprov & Pemkab/Kota
		4) Anggaran Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintahan Daerah							DLHK Provinsi Bengkulu	Kemendagri, Kemenkeu, BAPPENAS, KLHK, Dinas PUPR, Dinas OPD terkait	
		5) Peningkatan Operasional TPS3R/TPA Sampah; pengadaan dump truck	unit	-	6	-	-	-	-	6	DLHK Provinsi Bengkulu	Dinas PUPR, Pemprov & Pemkab/Kota

c. Penguatan komitmen lembaga lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan sampah rumah tangga	pertemuan/unit	-	1	-	-	1	-	-	DLHK Provinsi	DPRD Provinsi, pemprov/opd terkait
d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Pelaksanaan training of trainer penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Kabupaten/kota	1	1	1	1	1	1	1	DLHK Provinsi dan dinas PUPR	Pemkab/Kota, KLHK, Pemprov terkait
e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data dasar sistem pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILH di Kabupaten/Kota	Kabupaten/kota	-	1	-	1	-	-	-	DLHK Provinsi	Pemkab/kota, KLHK, Pemprov terkait (dinas PUPR, Diskominfo)
f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)	1) Sosialisasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat : - Bimtek pengelolaan sampah plastik - Bimtek pembentukan bank sampah	Kegiatan	-	1	1	1	-	1	1	DLHK Provinsi Bengkulu	KLHK, DLH Kab/Kota, KemenPUPR, OPD Pemprov terkait, LSM/PKK
	2) Sosialisasi pengelolaan sampah berbasis kawasan : - Inisiasi dan Studi Kelayakan Pembentukan TPA regional di Provinsi Bengkulu	Kegiatan		1	-	-	-	-	-	DLHK Provinsi Bengkulu	Dinas PUPR, BAPPEDA, Biro Pembangunan Daerah, Perguruan Tinggi

		3) Edukasi pengelolaan persampahan berbasis sekolah	Kegiatan	-	1	1	-	1	1	1	DLHK Provinsi Bengkulu	KLHK, DLH Kab/Kota, Dinas Pendidikan & Kebudayaan, Kemenag, OPD Pemprov terkait
	g. Penerapan dan Pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	Peningkatan peran pelaku usaha melalui tanggungjawab sosial dan lingkungan untuk penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Pelaku Usaha	-	5	5	10	-	10	15	DLHK Provinsi Bengkulu	KLHK, Pemprov terkait dan Pemkab/kota
	h. Penguatan Penegakkan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	orang	-	-	100	-	100	-	100	DLHK Provinsi Bengkulu	Pemprov terkait, KLHK, Pemkab/kota terkait
		2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Kabupaten/kota	-	1	1	2	2	2	2	DLHK Provinsi Bengkulu dan DLH Kab/Kota	Kemenkumham, Pemprov terkait
	i. Penguatan keterlibatan pelaku usaha dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah	1) Workshop penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga pada pelaku usaha industri se-Provinsi Bengkulu	Kabupaten/kota	-	4	5	6	8	9	10	DLHK Provinsi	KLHK, Pemprov terkait dan Pemkab/kota, PUPR

j. Penerapan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Kabupaten/kota	-	1	1	2	2	3	3	DLHK Provinsi, Dinas PUPR	Pemprov, Pemkab/Pemkot, diskominfo
	2) Penelitian dan Pengembangan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang tepat guna meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	-	1	-	-	1		
	3) Pembangunan penerapan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang tepat guna melalui :										
	a) Penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik di TPA	Kabupaten/kota	-	-	-	1	-	-	1	DLH Provinsi, KemenPUPR, DLH Kab/Kota	Pemkab/Pemkot, Pemprov terkait
k Penerapan dan Pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berbasis masyarakat	Kabupaten/kota	-	1	1	1	1	1	1	DLHK Provinsi	Pemprov terkait (Bappeda litbang), pemkab/pemkot

			2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan	Kawasan	-	2	2	2	2	2	2	DLHK Provinsi	Pemprov terkait (Bappeda litbang), pemkab / pemkot
--	--	--	--	---------	---	---	---	---	---	---	---	---------------	--



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM
 DAN HAK ASASI MANUSIA,

(Signature)
 SUPRAN, S.H., M.H
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19681221 199303 1 002

GUBERNUR BENGKULU,
 ttd.
 H. ROHIDIN MERSYAH